#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia baik perseorangan maupun kelompok. Karena dengan terlaksananya perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia, dan anak keturunannya pun dapat menghiasi kehidupan keluarganya dengan suasana damai dan tentram. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya apabila Islam mengatur masalah perkawinan ini dengan sangat terperinci, yang tujuannya tidak lain untuk membawa umat manusia hidup terhormat dengan kedudukannya yang mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. <sup>1</sup>

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perkawinan seperti yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang menegaskan bahwa umat manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup dalam menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan isteri maupun di kalangan keluarga yang lebih luas.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai keluarga, Islam turut memberikan pandangan tentang keluarga ideal (Islami) yaitu keluarga yang mempunyai tujuan dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010),

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 3.

cita-cita yang sama untuk mendapatkan ridha Allah Swt atau biasa dikenal dengan *usrah thayyibah warabbun ghafur*. Islam juga menetapkan suatu syarat untuk umatnya yang ingin berumah tangga supaya dibangun dengan fondasi pernikahan yang tentunya sesuai dengan tata cara pernikahan di dalam syariat Islam karena hal tersebut merupakan langkah awal untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>3</sup>

Keluarga sakinah merupakan suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang penuh takwa secara spiritual dan terpenuhinya semua kebutuhan yang berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal).<sup>4</sup>

Pada dasarnya sakinah harus didahului oleh gejolak untuk menunjukkan bahwa ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis, dimana dalam sebuah rumah tangga pasti timbul gejolak seperti kesalahpahaman yang dapat terjadi namun dapat segera tertanggulangi apabila agamanya dipahami dan dihayati dengan baik oleh anggota keluarganya sehingga melahirkan sakinah. Namun perlu diingat bahwa sakinah tidak datang begitu saja melainkan ada syarat untuk kehadirannya, yaitu dengan cara mempersiapkan kalbu beserta kesabaran dan ketakwaan karena "sakinah" diturunkan Allah melalui kalbu.<sup>5</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Rizem Aizid, *Figh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 35.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam", *AL-QADHA*: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, (2 desember, 2020), 101.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, (Banten : Lentera Hati, 2015), 110-111.

Di dalam pembentukan keluarga sakinah ini kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan, karena dengan demikian akan lebih mudah untuk keduanya saling memahami keadaan di dalam rumah tangganya. Adapun hak dan kewajiban suami istri yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, yaitu : 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 3) Suami istri memikul kewajiban untuk memelihara anak-anak mengasuh dan mereka. baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya. 5) Jika atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dari penjelasan pasal di atas dapat disimpulkan bahwasanya hak dan kewajiban suami istri merupakan sebuah hubungan timbal balik yang harus dilaksanakan dengan baik supaya tetap saling menghormati dan saling menghargai.<sup>6</sup> Karena keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga SaKinah MaWaddah WaRahmah Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam", *ALHURRIYAH*: Jurnal Hukum Islam, 02 (Juli-Desember, 2020), 177-178.

Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa hal yang terjadi di lapangan ternyata tidak selaras dengan penjabaran di atas. Keluarga buruh migran ini terlihat tidak harmonis dalam mengarungi bahtera rumah tangganya karena ada beberapa keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh, dalam hal ini suami merantau ke luar kota untuk menyambung hidup guna mencari pekerjaan dan penghasilan yang lebih layak dari pada sebelumnya. Sedangkan istri dan anak tetap tinggal di rumah. Namun yang sering terjadi, nafkah lahir yang awalnya menjadi tujuan utama adanya hubungan jarak jauh ini justru tidak diberikan oleh suami. Sang suami seakan lupa bahwa ia memiliki istri dan anak di rumah. Alhasil, nafkah lahir berupa materi tidak tercukupi dengan baik. Selain itu, istri juga tidak diberikan izin untuk bekerja dan hanya ditugaskan untuk merawat anak saja. Padahal sang suami sendiri tidak mencukupi kewajiban nafkahnya. Lantas ekonomi yang diharapkan semakin membaik, justru yang ada semakin memburuk dari hari ke hari.

Hal ini jelas berpotensi untuk tidak mendatangkan keharmonisan di dalam keluarga. Bagaimana bisa harmonis jika pasangan tidak menunaikan hak dan kewajibannya? Dalam hal ini, Mubadalah akan menjawab probelamatika yang ada karena hal ini sudah tidak sejalan dengan teori kesalingan dan kesetaraan dalam upaya membentuk keluarga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Abdul. Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab", *INKLUSIF*: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam 2 (2017), 22.

sakinah. Sebab, dalam teori kesalingan yang dirumuskan oleh perspektif mubadalah, suami dan istri harus sama-sama menunaikan hak dan kewajibannya dengan baik supaya keluarga yang harmonis dapat tercipta dan menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Bagi sebagian orang yang ingin mengadu nasib untuk memperbaiki perekonomian keluarganya mereka pergi ke kota-kota besar untuk bekerja sebagai kuli bangunan dengan harapan dapat memenuhi semua kebutuhan ekonomi keluarganya. Bagi suami yang pergi keluar negeri untuk mencari nafkah demi keluarganya maka yang mengurus dan merawat anaknya adalah istrinya sendiri tanpa bantuan dari suami. Untuk itu, bagaimana upaya para keluarga buruh migran dalam membentuk keluarga sakinah supaya rumah tangganya dapat bertahan dan tercipta keharmonisan walaupun tanpa kehadiran seorang suami di tengah-tengah keluarganya.

Dalam hal ini Islam mengatur mengenai keberlangsungan hidup berumah tangga baik yang tercantum di dalam Fiqh Munakahat, Kompilasi Hukum Islam, dan lain-lain. Semua dijelaskan dengan berdasar pada dua sumber utama Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu juga terdapat metode atau konsep Qira'ah Mubadalah dalam pembentukan keluarga sakinah yang berkiblat pada Hukum Islam. Kata Mubadalah berasal dari bahasa arab "badala" yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Kata Mubadalah ini merupakan suatu bentuk kesalingan (mufa'alah) yang bekerjasama antar dua pihak (musyarakah) dan berarti saling mengganti, saling mengubah yang bersifat timbal balik. Mubadalah

ini merupakan sebuah perspektif dan pemahaman terhadap relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kesalingan, kerjasama dan hubungan timbal balik. Baik relasi secara umum seperti negara dan rakyat, orang tua dan anak, guru dan murid, majikan dan buruh, mayoritas dan minoritas, baik skala lokal maupun global. Antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, antar individu dengan individu, maupun antara masyarakat. Dalam konsep ini Mubadalah disini lebih difokuskan kepada relasi antara laki-laki dan perempuan baik diruang domestik maupun publik yang tentunya tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, melainkan juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri atau sebaliknya.<sup>8</sup>

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Keluarga Buruh Migran Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Kasus Di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan).

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

#### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga buruh migran di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
- 2. Bagaimana perspektif Qira'ah Mubadalah dalam upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga buruh migran di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga buruh migran di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.
- Untuk mengetahui perspektif mubadalah dalam upaya membentuk keluarga sakinah pada keluarga buruh migran di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

# D. Kegunaan Penelitian

Studi yang dihasilkan dari penelitian ini setidaknya dapat bermanfaat dalam hal-hal sebagai berikut:

## 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih lanjut mengenai upaya pembentukan keluarga sakinah pada keluarga Buruh Migran.

# 2. Kegunaan Praktis

# a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan baru dalam memadukan ilmu yang telah di dapatkan di bangku kuliah dengan realitas sosial yang ada di lapangan dan dapat melatih diri untuk menyelesaikan masalah dengan cara meneliti, menganalisis, dan menarik kesimpulan.

## b. Bagi IAIN Madura

Sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta sebagai tambahan refrensi bagi seluruh pihak yang bernaung di bawah kampus IAIN Madura.

# c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi terkait upaya membentuk keluarga sakinah yang diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam sebuah keluarga.

## E. Definisi Oprasional

Demi tercapainya pemahaman yang selaras mengenai isi dalam penelitian ini maka terdapat beberapa istilah yang harus didefinisikan secara sederhana, yaitu:

- Upaya merupakan sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan.
- Keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang dalam kehidupan rumah tangganya merasakan tentram, rukun, dan damai, serta mampu memenuhi kebutuhan secara layak dan seimbang, baik duniawi maupun ukhrawi.
- 3. Buruh migran merupakan suatu istilah untuk para pekerja yang berimigrasi ke tempat atau negara lain dengan tujuan bekerja atau biasa juga disebut dengan istilah tenaga kerja indonesia (TKI).
- 4. Perspektif adalah sudut pandang seseorang terhadap sesuatu objek yang akan dikaji.
- 5. Qira'ah Mubadalah merupakan sebuah perspektif yang berbicara mengenai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Mubadalah dalam bahasa arab berasal dari kata "ba-da-la" yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Di dalam al-qur'an kata "ba-da-la" disebutkan sebanyak 44 kali yang artinya tetap seputar itu. Kata *mubadalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) yang bekerja sama dengan dua pihak yaitu (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama

lain. Jadi konsep mubadalah ini merupakan konsep yang berbicara tentang kesalingan dan kesetaraan antar relasi. <sup>9</sup>

Dari definisi operasional yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti ingin meneliti bagaimana caranya buruh migran itu membentuk keluarga sakinah dengan menggunakan pendekatan Perspektif Qira'ah Mubadalah.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Qodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 59.